BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek perdagangan di Pasar Pelita ternyata belum sepenuhnya mempraktikkan etika berdagang yang baik karena terdapat sebagian pedagang dalam menjalankan usahanya belaku curang dalam mengurangi timbangan, kurang sopan terhadap pembeli/konsumen, melakukan penimbuanan barang dan mencampurkan barang yang tidak berkualitas dan barang yang berkualitas.
2. Berdasarkan pandangan Ekonomi Islam terhadap etika perdagangan yang dilakukan pedagang di Pasar Pelita belum sesuai dengan sistem Ekonomi Islam, yaitu tidak bersikap jujur, menyembunyikan kecacatan barang, kurangnya adab (sopan santun), dan berlaku curang dalam timbangan. Oleh sebab itu praktek-praktek perdagangan seperti ini dilarang oleh Islam.

B. Saran

1. Hendaknya seseorang berdagangdalam melakukan usaha selalu ingat pada akhirat. Jadi setiap perbuatan yang berorientasi kepada akhirat akan dilakukan sesuai dengan perintah agama dan bernilai ibadah disisi Allah Swt. Sehingga melakukan sesuatu penuh dengan kehati-hatian dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

2. Kepada kepala UPTD Kabupaten Rohil Kecamatan Kubu Babussalam agar selalu mengamati dan menertibkan pedagang yang berlaku curang.
3. Diharapkan pada lembaga syar'iah untuk dapat meningkatkan pembelajaran dan sosialisasi kepada pedagang tentang pentingnya menerapkan perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam.